



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

USAHA KETENAGALISTRIKAN DAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dengan diserahkannya kewenangan masalah perijinan Usaha Ketenagalistrikan dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, perlu mengatur tata cara Perijinan Usaha Ketenagalistrikan dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik di kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1445 (K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan) Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG USAHA KETENAGALISTRIKAN DAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
2. Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri;
3. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, swadaya masyarakat, perorangan atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri ;
4. Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum ;
5. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, swadaya masyarakat dan perorangan untuk melakukan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum ;

6. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan ;
7. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
8. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau PIUKU;
9. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable) ;
10. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik ;
11. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut IUPTL adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha atau perseorangan untuk melakukan usaha penunjang ketenagalistrikan.
12. Instalasi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan sipil dan elektronik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik ;
13. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 Volt; ~
14. Jaringan transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan di atas 35.000 Volt ;
15. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan ;
16. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ;
17. Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo ;
18. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal2

Usaha Ketenagalistrikan terdiri dari :

1. Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ; dan
2. Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum.

Pasal3

- 1) Setiap Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri maupun Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib memperoleh Izin dari Bupati.
- 2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas dibawah 200 KVA.
- 3) Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan wajib daftar.

Pasal4

- (1) Untuk memperoleh IUKS maupun IUKU harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. identitas pemohon ;
 - b. akta pendirian perusahaan ;

- c. profil perusahaan ;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik ;
 - f. Persetujuan Studi AMDAL atau UKLIUPL ;
 - g. Pernyataan diatas materai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan . tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit ;
 - h. gambar tata letak lingkungan ;
 - i. gambar denah instalasi ;
 - j. gambar diagram garis tunggal instalasi ;
 - k. wajib lapor ketenagakerjaan ;
 - l. Berita Acara Pemeriksaan ;
 - m. Izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. identitas pemohon ;
 - b. akta pendirian perusahaan ; f
 - c. profil perusahaan ;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. lokasi proyek;
 - f. jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik/transmisi/distribusi ;
 - g. jenis dan energi primer yang digunakan ;
 - h. wilayah usaha;
 - i. jadwal pembangunan;
 - j. jadwal pendanaan;
 - k. jadwal pengoperasian;
 - l. jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal selama masa pembangunan maupun masa beroperasi;
 - m. Persetujuan Studi AMDAL atau UKLIUPL;
 - n. Rekomendasi Uji Laik Operasi dari Lembaga Penunjang;
 - o. Berita Acara Pemeriksaan;
 - p. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku IUKS adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku IUKU adalah 15 (lima belas) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan IUKS dan IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin habis.
- (4) Apabila pengajuan perpanjangan dilakukan setelah masa berlaku izin habis, maka diperlakukan seperti pengajuan izin baru.
- (5) Permohonan Perpanjangan IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. identitas pemohon;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik ;
 - d. Pernyataan diatas materai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit ;
 - e. wajib lapor ketenagakerjaan ;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan ;
 - g. Izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (6) Permohonan Perpanjangan IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. identitas pemohon atau profil perusahaan ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c. lokasi proyek ;
 - d. jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik / transmisi / distribusi ;
 - e. jenis dan energi primer yang digunakan ;
 - f. wilayah usaha ;

- g. Berita Acara Pemeriksaan ;
- h. Izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) IUKS dan IUKU berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya ;
 - b. dikembalikan ;
 - c. dibatalkan/dicabut.
- (2) IUKU menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan IUKU pembangunan belum dimulai.

Pasal 7

Menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan, IUKS diberikan untuk :

- a. Penggunaan Utama ;
- b. Penggunaan Cadangan;
- c. Penggunaan Darurat ;
- d. Penggunaan Sementara.

Pasal 8

Dinas Perijinan dan Penanaman Modal memproses dan menerbitkan IUKS dan IUKU setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi.

Pasal 9

- (1) Pemegang IUKS dan IUKU wajib memasang KWh-meter yang telah ditera terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang pada instalasi tenaga listrik untuk mengetahui besarnya penggunaan energi listrik setiap bulannya.
- (2) Pemegang IUKS dan IUKU wajib melaporkan secara riil besarnya penggunaan energi listrik sesuai dengan data di KWh-meter setiap bulannya, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, kepada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi sebagai dasar perhitungan pengenaan Pajak Non PLN.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IUKS dan IUKU dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang IUKS dan IUKU, dikenakan sanksi administrasi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis I sampai dengan II ;
 - b. Pencabutan sementara Izin;
 - c. Pencabutan Izin.
- (2) Jenis pelanggaran dan kriteria pemberian sanksi administrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak memasang KWh-meter ;
 - b. Terjadi penyimpangan dan pelanggaran teknis dan administrasi lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemegang IUKS yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pelanggan tertentu maupun umum setelah memperoleh izin Bupati.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat sebesar-besarnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pemakaian sendiri.
- (3) Pemegang IUKU dalam melakukan usahanya dapat membeli tenaga listrik dan atau sewa jaringan dari Pemegang IUKS setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (4) Harga jual/beli dan atau sewa jaringan tenaga listrik didasarkan pada kesepakatan

kedua belah pihak dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 13

Setiap Usaha Penunjang Ketenagalistrikan wajib memperoleh Izin dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Penunjang Ketenagalistrikan (IUPTL) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - b. Sertifikat Registrasi Perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang ;
 - c. Daftar Riwayat Hidup Pemimpin Badan Usaha ;
 - d. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Teknik;
 - e. Sertifikat Penanggung Jawab Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya ;
 - f. Daftar Tenaga Kerja Tetap;
 - g. Daftar Peralatan Kerja dan Alat Ukur yang berfungsi dengan baik.

Pasal 15

IUPTL diberikan menurut klasifikasi dan golongan usaha sebagai berikut :

- A. Konsultasi Ketenagalistrikan, terdiri dari 2 (dua) bidang usaha, yaitu ;
 - a. Perencanaan Ketenagalistrikan :
 1. Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan A ;
 2. Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan B ;
 3. Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan C ;
 4. Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan D.
 - b. Pengawasan Ketenagalistrikan :
 1. Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan A ;
 2. Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan B ;
 3. Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan C ;
 4. Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan D .
- B. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan dibagi sesuai dengan kemampuan teknik badan usaha yaitu :
 1. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan I ;
 2. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan II ;
 3. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan III ;
 4. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan IV ;
- C. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan, terdiri dari 2 (dua) bidang usaha, yaitu:
 - a. Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan :
 - 1.1 Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan I ;
 - 1.2 Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan II ;
 - 1.3 Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan III.
 - b. Pengujian Ketenagalistrikan :
 - 2.1 Pengujian Ketenagalistrikan Golongan A ;
 - 2.2 Pengujian Ketenagalistrikan Golongan B ;
 - 2.3 Pengujian Ketenagalistrikan Golongan C ;
 - 2.4 Pengujian Ketenagalistrikan Golongan D.

Pasal 16

- (1) Lingkup layanan usaha untuk setiap jenis dan golongan usaha diklasifikasikan berdasarkan tegangan dan daya terpasang pada instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta bidang pekerjaan.
- (2) Batasan besarnya tegangan dan daya terpasang pada instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta bidang pekerjaan yang ditangani masing-masing golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Masa berlaku IUPTL adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin habis.
- (3) Apabila pengajuan perpanjangan dilakukan setelah masa berlaku izin habis, maka akan diperlakukan seperti pengajuan izin baru.
- (4) Permohonan Perpanjangan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - b. Daftar Riwayat Hidup Pemimpin Badan Usaha ;
 - c. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Teknik;
 - d. Sertifikat Penanggung Jawab Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya ;
 - e. Daftar Tenaga Kerja Tetap.

Pasal 18

IUPTL berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya ;
- b. dikembalikan ;
- c. dibatalkan/dicabut.

Pasal 19

Dinas Perijinan dan Penanaman Modal memproses dan menerbitkan IUPTL setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IUPTL dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang IUPTL, dikenakan sanksi administrasi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis I sampai dengan II ;
 - b. Pencabutan sementara Izin ;
 - c. Pencabutan Izin.
- (2) Jenis pelanggaran dan kriteria pemberian sanksi administrasi adalah sebagai berikut :
 - a. Habis masa berlakunya sementara usaha tetap berlangsung ;
 - b. Terjadi penyimpangan dan pelanggaran teknis dan administrasi lainnya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perijinan Ketenagalistrikan di Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 8 M e i 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 8 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 14 TAHUN 2008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI S I D O A R J O
 NOMOR : 14 TAHUN 2008
 TANGGAL : 8 MEI 2008

KLASIFIKASI LINGKUP LAYANAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

JENIS USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	GOLONGAN	BIDANG PEKERJAAN YANG DITANGANI, BESARNYA TEGANGAN TENAGA LISTRIK DAN DAYA TERPASANG
A. Usaha Perencanaan Ketenagalistrikan	A	Studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan perekayasaan, yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik.
	B	Studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan perekayasaan, yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator.
	C	Pekerjaan perencanaan dan perekayasaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik.
	D	Pekerjaan perencanaan, pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.
B. Usaha Pengawasan	A	Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan Ketenagalistrikan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik.
	B	Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator.
	C	Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya.
	D	Pengawasan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.
C. Usaha Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan	I	a. Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas ; b. Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau di bawah air ; c. Gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan trasformator tanpa batas daya ; d. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas.
	II	a. Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 KV A setiap mesin ; b. Jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi tegangan menengah di atas atau di bawah tanah; c. Gardu distribusi, gardu hubung dan transformator dengan daya terpasang setinggitingginya 5000 KVA setiap transformator; d. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 KVA.
	III	a. Jaringan distribusi tegangan rendah di atas atau di bawah tanah; b. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 KVA;

	IV	a. Pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi penerangan, dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 50 KVA ; b. Melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pemasangan peralatan instalasi ketenagalistrikan yang akan dikerjakannya sendiri, yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6600 VA serta pemeliharaan instalasi dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6600 VA.
D. Usaha Perawatan Peralatan	I	a. Instalasi pembangkit tenaga listrik tanpa batas daya; b. Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi dan ekstra tinggi baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan ; c. Gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan trasformator tanpa batas daya ; d. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas.
	II	a. Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 KVA setiap mesin; b. Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah baik di atas tanah maupun di bawah tanah a tau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan ; c. Gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan trasformator dengan daya.
	III	a. Jaringan distribusi tegangan rendah baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan ; b. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 KVA.
E. Usaha Pengujian Ketenagalistrikan	A	Pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan Ketenagalistrikan pembangkit tenaga listrik.
	B	Pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator.
	C	Pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya.
	D	Pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 8 M e i 2008

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO